



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/223 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/29/KEP/412.11/2015
TENTANG TENAGA VERIFIKATOR INDEPENDEN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pengunduran diri sebagai Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 a.n Sdr. Denny Muzticia Sari, maka guna kelancaran pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/29/KEP/412.11/2015 tentang Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Medis;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1747/Menkes/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan di Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;

28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2015;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/29/KEP/412.11/2015 tentang Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/29/KEP/412.11/2015 tentang Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/142/KEP/412.11/2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/29/KEP/412.11/2015 tentang Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Diktum KESATU pada Lampiran, Nomor Urut 6, Kolom 2 diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

NO	NAMA/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PENEMPATAN
1	2	3	4
6.	NIKEN AYU RUKMANA Bojonegoro, 17 Pebruari 1991	D-3 KEBIDANAN	RSUD Kelas D Sumberrejo.

2. Ketentuan dalam Diktum KEENAM diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

KEENAM : Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tenaga Verifikator Independen Jamkesda Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/29/KEP/412.11/2015 tentang Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; dan
- b. tenaga Verifikator Independen Jamkesda Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati ini, melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Juni 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala Direktur RSUD Kelas B
dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
 7. Sdr. Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo;
 8. Sdr. Direktur RSUD Kelas D Padangan;
 9. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas se - Kab. Bojonegoro;
 10. Sdr. Tenaga Verifikator Independen yang bersangkutan.